



Implikasi Ketatanegaraan terhadap Kegagalan Negara dalam Memenuhi Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Ziggy Andhito Qhiandra¹, Rangga Marko Pratama², Rizky Handika Pratama³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

E-mail: ziggyandhito@gmail.com¹, ranggamarkoprata@gmail.com², rizkyhandikaprtm@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ziggyandhito@gmail.com

Abstract. *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly guarantees the right to a clean and healthy environment as part of human rights. However, in practice, there is a wide gap between this constitutional mandate and the reality of increasing environmental degradation in Indonesia. This study aims to analyze the causes of the state's failure to fulfill this constitutional right from a constitutional law perspective. The research method employed is a normative legal analysis using a statutory approach and a conceptual approach. The main findings of this study indicate that the state's failure stems from complex constitutional implications, including: (1) The occurrence of administrative malpractice in the permitting process, which tends to be exploitative; (2) Regulatory disharmony, particularly following the enactment of the Job Creation Law, which has reduced environmental control mechanisms; and (3) Weak state responsibility in enforcing the law against environmental violations. These implications lead to the disregard of citizens' human rights and the erosion of the Green Constitution principle. This study recommends the need to strengthen the control functions of state institutions and revitalize the role of the courts in realizing ecological justice through the constitutional complaint mechanism.*

Keywords: *Constitutional Law; Constitutional Rights; Environment; Policy Failure; State Responsibility.*

Abstrak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara mandat konstitusional tersebut dengan realitas degradasi lingkungan yang terus meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan negara dalam memenuhi hak konstitusional tersebut ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan negara berakar pada implikasi ketatanegaraan yang kompleks, meliputi: (1) Terjadinya malapraktik administrasi dalam proses perizinan yang cenderung eksploitatif; (2) Adanya disharmonisasi regulasi, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mereduksi instrumen pengendalian lingkungan; dan (3) Lemahnya tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Implikasi ini berujung pada pengabaian hak asasi warga negara dan pelemahan prinsip *Green Constitution*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi kontrol lembaga negara dan revitalisasi peran pengadilan dalam mewujudkan keadilan ekologis melalui mekanisme *constitutional complaint*.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hukum Tata Negara; Kegagalan Kebijakan; Lingkungan Hidup; Tanggung Jawab Negara

1. LATAR BELAKANG

Secara konstitusional, Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan lingkungan melalui Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penegasan dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, yang berkelindan dengan Pasal 33 ayat (4) mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan, secara teoretis telah mentransformasi Indonesia menjadi negara hukum lingkungan (*ecocratic state*).

Penempatan norma lingkungan ke dalam *supreme law* ini menandakan lahirnya konsep *Green Constitution*, di mana negara memikul kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk menjamin kelestarian ekologi sebagai prasyarat pemenuhan hak-hak sipil dan politik lainnya (Asshiddiqie, 2009). Namun, keberadaan norma hukum tersebut saat ini menghadapi tantangan eksistensial dalam realitas empiris. Terjadi disparitas yang tajam antara cita hukum (*das Sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das Sein*).

Fenomena deforestasi masif, degradasi ekosistem, hingga krisis iklim global bukan sekadar residu pembangunan, melainkan representasi dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung lingkungan (*environmental guardian*). Kegagalan ini berakar pada problem ketatanegaraan yang fundamental, di mana hukum sering kali ditundukkan di bawah kepentingan ekonomi jangka pendek melalui kebijakan yang bersifat regresif (Faiz, 2016).

Peralihan wewenang melalui kebijakan deregulasi yang ekstrem, sebagaimana tercermin dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah lanskap perlindungan lingkungan secara radikal. Instrumen preventif yang semula bersifat ketat kini bergeser menjadi sekadar formalitas administratif melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Reduksi terhadap partisipasi publik dan pelemahan signifikansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menciptakan celah bagi malapraktik administrasi. Ketika negara lebih memprioritaskan akselerasi investasi dengan melonggarkan standar proteksi ekologis, negara secara sadar tengah melakukan tindakan pengabaian (*omission*) terhadap hak konstitusional warga negaranya (Erwin, 2015).

Kegagalan negara dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup ini membawa implikasi serius terhadap struktur hukum tata negara. Konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) menjadi kabur akibat terjadinya tumpang tindih regulasi dan sentralisasi kewenangan yang tidak dibarengi dengan penguatan fungsi pengawasan. Hal ini menciptakan situasi *impunity* bagi pelaku kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya mendegradasi marwah konstitusi sebagai dokumen pelindung rakyat (Rangkuti, 2005).

Oleh karena itu, penelitian ini akan membedah secara komprehensif bagaimana struktur ketatanegaraan Indonesia merespons kegagalan tersebut dan apa implikasi yuridisnya terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Fokus analisis akan diarahkan pada akar masalah ketatanegaraan yang menyebabkan terjadinya "konstitusionalisme semu" dalam isu lingkungan, serta mengevaluasi sejauh mana mekanisme tanggung jawab negara dapat bekerja secara efektif untuk memulihkan hak-hak warga negara yang telah tercederai oleh kebijakan negara itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang utuh, meliputi asas, kaidah, hingga doktrin hukum tata negara (Soekanto & Mamudji, 2015). Pemilihan metode ini sangat krusial untuk mengkaji bagaimana struktur ketatanegaraan Indonesia merespons isu hak atas lingkungan hidup. Sejalan dengan urgensi untuk membedah kesenjangan (*discrepancy*) antara cita hukum (*das Sollen*) dan realitas empiris (*das Sein*), penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks mati, tetapi sebagai instrumen dinamis yang memandu kewajiban negara.

Untuk mencapai kedalaman analisis, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama. (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dititikberatkan pada penelaahan hierarkis mulai dari norma fundamental dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, hingga pada tingkat undang-undang sektoral. Fokus utama diarahkan pada analisis kritis terhadap implikasi yuridis dari deregulasi perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja, guna melihat sejauh mana aturan pelaksana tersebut masih selaras atau justru mengalami *constitutional impairment* terhadap mandat hijau konstitusi (Marzuki, 2017); (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi teoretis yang kokoh berdasarkan doktrin *Green Constitution* dan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*). Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggali konsep kewajiban negara tidak hanya dalam dimensi pasif (tidak melanggar), tetapi juga dimensi aktif (melindungi dan memenuhi) di tengah ancaman krisis ekologi (Asshiddiqie, 2009).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. (1) Bahan Hukum Primer: Terdiri dari instrumen konstitusi (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan organik terkait lingkungan hidup dan penanaman modal. Bahan hukum primer berfungsi sebagai otoritas utama dalam menentukan standar legalitas tindakan negara; (2) Bahan Hukum Sekunder: Diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen akademis yang membahas korelasi antara krisis ekologi dan hak asasi manusia. Bahan ini berfungsi untuk memberikan interpretasi dan analisis mendalam atas bahan hukum primer (Ibrahim, 2008).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mencatat data literatur yang relevan dengan lokus permasalahan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif-normatif.

Tahap analisis ini tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan bersifat preskriptif. Artinya, analisis ditujukan untuk mengevaluasi apakah struktur ketatanegaraan saat ini masih efektif dalam memproteksi lingkungan atau memerlukan rekonstruksi hukum. Hasil akhirnya adalah pemberian preskripsi atau tawaran solusi yuridis mengenai mekanisme pemulihan hak warga negara yang tercederai akibat kegagalan negara (*state failure*) dalam menjaga kelestarian ekosistem (Muhaimin, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan tonggak lahirnya konsep konstitusi hijau (*Green Constitution*) di Indonesia. Konsep ini secara tegas menggeser paradigma perlindungan lingkungan yang semula hanya bersandar pada undang-undang sektoral menjadi tanggung jawab langsung konstitusi. Artinya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat bukan sekadar hak asasi manusia biasa, melainkan hak konstitusional (*constitutional rights*) yang membebani negara dengan kewajiban mutlak (*state obligation*) untuk memenuhinya. Penempatan ini memberikan legitimasi bahwa kedaulatan lingkungan merupakan bagian integral dari kedaulatan rakyat itu sendiri (Asshiddiqie, 2009).

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan ini menempatkan ekologi sejajar dengan pilar demokrasi (*democracy*) dan nomokrasi (*nomocracy*). Negara melalui instrumen pemerintahannya memiliki kewajiban ganda yang bersifat imperatif. Pertama, kewajiban negatif (*negative obligation*), di mana negara harus menahan diri dari tindakan atau kebijakan yang secara langsung merusak ruang hidup warga. Kedua, kewajiban positif (*positive obligation*), yakni keharusan negara untuk membentuk regulasi yang protektif, melakukan pengawasan ketat, serta mengambil tindakan afirmatif guna memastikan pemulihan ekosistem. Kegagalan mewujudkan kedua kewajiban ini secara otomatis merupakan bentuk inkonsistensi terhadap kontrak sosial dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi (*unconstitutional conduct*) (Faiz, 2016).

Kesenjangan antara cita hukum (*das Sollen*) dan kenyataan (*das Sein*) saat ini mencapai titik nadir pada restrukturisasi kebijakan perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ini merombak total paradigma hukum lingkungan dari yang semula bersifat pencegahan (*preventive*) dan berorientasi pada ekologi (*eco-centric*), menjadi instrumen fasilitasi investasi yang berbasis risiko (*risk-based approach*). Perubahan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pergeseran filosofis yang menempatkan lingkungan sebagai variabel subordinat di bawah pertumbuhan ekonomi (Siahaan, 2004).

Untuk mempertegas argumen tersebut, realitas empiris menunjukkan bahwa pelonggaran instrumen perizinan berbasis risiko telah berimplikasi langsung terhadap meningkatnya potensi kerusakan lingkungan di berbagai sektor. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus konflik lingkungan hidup di sektor pertambangan dan perkebunan, penyederhanaan prosedur perizinan sering kali mengabaikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis risiko cenderung menempatkan lingkungan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai batas konstitusional yang bersifat absolut. Dengan demikian, kebijakan deregulasi tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga menggeser paradigma perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum tata negara dari yang semula berbasis kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi berbasis utilitarianisme ekonomi.

Peleburan "Izin Lingkungan" ke dalam "Perizinan Berusaha" membawa implikasi ketatanegaraan yang serius. AMDAL, yang sejatinya berfungsi sebagai instrumen penyaring utama (*filter*) sekaligus ruang partisipasi publik yang substansial, kini direduksi menjadi sekadar syarat administratif kelayakan lingkungan. Pergeseran ini memicu malapraktik administrasi, di mana instrumen pengawasan menjadi tumpul akibat birokrasi yang lebih mengejar target efisiensi waktu ketimbang kualitas lingkungan. Ketika negara lebih mengutamakan akselerasi investasi dengan memangkas prosedur proteksi, negara secara sadar sedang melakukan pelepasan fungsi perlindungan (*deregulation of protection*). Hal ini merupakan kemunduran struktural dalam hukum tata negara yang berujung pada pengabaian hak konstitusional warga negara secara sistematis (Hadjon, 1987).

Dalam konteks ini, pelemahan fungsi AMDAL juga berdampak pada tereduksinya ruang partisipasi publik sebagai elemen penting dalam negara demokrasi. Partisipasi publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Ketika akses masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau masukan dipersempit, maka negara secara tidak langsung telah mengabaikan prinsip *due process of law* dalam tindakan administratifnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan negara tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga prosedural dalam perspektif hukum tata negara.

Kegagalan negara dalam melindungi lingkungan memunculkan krisis pertanggungjawaban (*state responsibility*). Secara yuridis, implikasi ketatanegaraan dari kegagalan ini adalah terjadinya disfungsi lembaga-lembaga negara dalam memberikan jaminan keadilan ekologis. Sentralisasi kewenangan perizinan yang ditarik ke Pemerintah Pusat pasca-UU Cipta Kerja seringkali tidak dibarengi dengan ketersediaan perangkat pengawasan yang menjangkau daerah terpencil.

Akibatnya, terjadi kekosongan tanggung jawab (*responsibility gap*) saat terjadi bencana ekologis atau pencemaran masif; daerah merasa tidak memiliki wewenang, sementara pusat memiliki keterbatasan jangkauan (Rangkuti, 2005). Lebih lanjut, sentralisasi kewenangan tersebut menimbulkan persoalan ketatanegaraan berupa terputusnya rantai akuntabilitas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan kondisi ekologis setempat justru kehilangan peran strategis, sementara pemerintah pusat menghadapi keterbatasan dalam pengawasan langsung di lapangan. Kondisi ini menciptakan ruang ketidakjelasan tanggung jawab ketika terjadi kerusakan lingkungan, sehingga memperlihatkan adanya kelemahan dalam desain kelembagaan ketatanegaraan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas persoalan ekologis.

Dalam kondisi ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Mahkamah Konstitusi, warga negara yang hak atas lingkungannya dilanggar terpaksa menempuh jalur litigasi yang berliku. Instrumen gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) menjadi tumpuan harapan untuk menggugat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Namun, penyelesaian melalui jalur ini seringkali hanya bersifat reaktif dan kasuistik, membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan kita belum memiliki instrumen struktural yang mampu secara otomatis membatalkan kebijakan ekonomi yang destruktif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang menempatkan *ecological justice* sebagai veto legal dalam setiap proses pengambilan keputusan tata negara, guna memastikan bahwa konstitusi hijau tidak berhenti menjadi dokumen tekstual semata (Erwin, 2011).

Dengan demikian, implikasi ketatanegaraan dari kegagalan negara dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup merupakan persoalan struktural yang melibatkan hubungan antar lembaga negara, mekanisme pengawasan, serta orientasi kebijakan publik. Ketidadaan mekanisme constitutional complaint semakin memperlemah posisi warga negara dalam menuntut pemulihan hak secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi sistem ketatanegaraan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap kebijakan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, akar masalah ketatanegaraan dari kegagalan pemenuhan hak atas lingkungan hidup bermula dari adanya reduksi kewajiban konstitusional negara yang diakibatkan oleh politik hukum deregulasi, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Perubahan paradigma perizinan yang menggeser fungsi instrumen pencegahan (seperti AMDAL) menjadi sekadar formalitas administratif demi memfasilitasi investasi, merupakan bentuk kemunduran struktural. Hal ini membuktikan bahwa negara gagal mengamalkan amanat *Green Constitution* dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, di mana kelestarian ekologi seharusnya menjadi pembatas mutlak bagi kebijakan ekonomi, bukan sebaliknya.

Kedua, implikasi ketatanegaraan dari kegagalan tersebut bermuara pada disfungsi mekanisme tanggung jawab negara (*state responsibility*). Sentralisasi perizinan memicu tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya mengaburkan akuntabilitas pemerintah ketika terjadi krisis ekologis. Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Indonesia belum memiliki mekanisme koreksi struktural yang memadai, seperti *constitutional complaint*, untuk memulihkan hak konstitusional warga negara secara langsung. Akibatnya, jalur pemulihan hak saat ini sangat bergantung pada mekanisme peradilan biasa melalui instrumen *citizen lawsuit* (gugatan warga negara), yang menegaskan rentannya posisi warga negara dalam menuntut pemenuhan hak lingkungan hidup dari penguasa.

Dengan demikian, implikasi ketatanegaraan dari kegagalan negara dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai problem struktural yang menyangkut desain hubungan antar lembaga negara, mekanisme pengawasan, serta orientasi kebijakan publik. Dalam kerangka ini, ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* semakin memperlemah posisi warga negara untuk menuntut pemulihan hak secara langsung ketika negara lalai menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi sistem ketatanegaraan yang tidak hanya menempatkan lingkungan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang dilindungi secara konstitusional.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. (1972). *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)*.
- Erwin, M. (2015). *Hukum lingkungan: Dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*. Refika Aditama.
- Faiz, P. M. (2016). *Perlindungan hak konstitusional warga negara*. Rajawali Pers.

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Airlangga University Press.
- Rio Declaration on Environment and Development. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). (2005). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*.